



PROVINSI SUMATERA BARAT

Padang, 12 September 2024 M
8 Rabiul Awal 1446 H

Nomor : 900.1.15.3/ 954 /APKD/BPKAD-2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Penilaian Keselarasan Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS Kabupaten Padang Pariaman dengan KEM PPKF
Tahun 2025

Yth. Bupati Padang Pariaman
di
Parit Malintang

Menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan penilaian keselarasan rancangan KUA dan rancangan PPAS kabupaten dan kota dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Berkenaan dengan hal tersebut, kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-48/PK/PK.6/2024 tanggal 26 Juli 2024 perihal Penilaian Keselarasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025, rancangan KUA dan rancangan PPAS kabupaten/kota dilakukan penilaian keselarasan dengan KEM PPKF oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri yang dituangkan dalam bentuk surat rekomendasi dan disampaikan melalui surat dari Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur kepada Bupati/Walikota.
2. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama surat ini disampaikan hasil penilaian keselarasan KUA dan PPAS Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dengan KEM PPKF Tahun 2025 sebagaimana matrik tersaji pada Lampiran I.
3. Untuk itu, diharapkan Bupati dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dengan melakukan penyempurnaan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS TA. 2025 dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
4. Dalam hal, dokumen KUA dan PPAS TA. 2025 telah mendapatkan kesepakatan bersama sebelum hasil penilaian Gubernur diterima, maka rekomendasi hasil penilaian ini harus diakomodir dalam Nota Keuangan Rancangan APBD TA. 2025 dan dipedomani dalam menyusun RKA-SKPD TA. 2025.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian keselarasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, agar disampaikan pada saat pengajuan evaluasi rancangan Perda APBD TA. 2025 ke Gubernur dengan mempedomani contoh format sebagaimana tersaji pada Lampiran II.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Gubernur Sumatera Barat
Sekretaris Daerah,

Drs. Hansastri, M.M.
Pembina Utama
NIP. 19641013 199103 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatera Barat;
3. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
4. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Lampiran I Surat

Nomor : 900.1.15.3/ 954 /APKD/BPKAD-2024

Tanggal : 12 September 2024 H/ 8 Rabiul Awal 1446 H

Hal : Rekomendasi Penilaian Keselarasan Rancangan KUA dan Rancangan Rancangan PPAS Kabupaten Padang Pariaman dengan KEM PPKF Tahun 2025

**HASIL PENILAIAN KESELARASAN RANCANGAN KUA DAN PPAS KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
DENGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL TAHUN 2025**

NO	INDIKATOR STRATEGI KEWILAYAH	DETAIL INDIKATOR STRATEGI KEWILAYAHAN	KATA KUNCI PENYELARASAN	KUA PPAS KAB/KOTA	SELARAS/BELUM SELARAS	REKOMENDASI
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	KEM PPKF: STRATEGI KEWILAYAHAN					
1	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	1. Tahun 2025, target LPE Sumatera Barat sebesar 4,7-5,2%	Target LPE Sumatera Barat sebesar 4,7-5,2%. Target LPE Kab. Padang Pariaman dalam RKPD Sumbar 2025 sebesar 5,07%.	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menarasikan tentang target LPE Kabupaten Padang Pariaman sebesar 4,14% sebagaimana tersaji pada Bab III, Tabel 3.3 (Hal III-6) dan Tabel 2.2 (Hal II-28). Namun target tersebut masih di bawah target dalam RKPD Sumbar 2025 sebesar 5,07%.	Belum selaras	Agar Pemerintah Kab. Padang Pariaman melakukan penyempurnaan pada KUA-PPAS Tahun 2025 sesuai hasil penilaian dari Gubernur. Bila KUA PPAS telah ditetapkan maka penyempurnaan diakomodir dalam Nota Keuangan RAPBD Tahun 2025 dengan menarasikan target LPE sebesar 5,07% sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Sumbar Tahun 2025 dan mendukung target LPE sumbar dalam KEM PPKF 2025 sebesar 4,7-5,2%.
		2. Peningkatan Porsi Mandatory spending infrastruktur dalam APBD	Peningkatan Porsi Mandatory spending infrastruktur	secara implisit sudah dituangkan pada arah kebijakan belanja Kabupaten Padang Pariaman pada point 2 (a) Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan sebagaimana tersaji pada Bab V (hal V-4). Namun kebijakan peningkatan	Belum selaras	Agar Pemerintah Kab. Padang Pariaman melakukan penyempurnaan pada KUA PPAS Tahun 2025 sesuai hasil penilaian dari Gubernur. Bila KUA-PPAS telah ditetapkan maka penyempurnaan diakomodir dalam Nota Keuangan RAPBD Tahun 2025 dengan menarasikan kebijakan peningkatan porsi mandatory

NO	INDIKATOR STRATEGI KEWILAYAH	DETAIL INDIKATOR STRATEGI KEWILAYAHAN	KATA KUNCI PENYELARASAN	KUA PPAS KAB/KOTA	SELARAS/BELUM SELARAS	REKOMENDASI
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				mandatory spending infrastruktur belum di rangkum secara eksplisit.		spending infrastruktur dalam APBD.
		3. Peningkatan porsi belanja modal sebesar 1-4,5% dan dapat lebih fokus kepada belanja fungsi yang lebih penting yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur	Peningkatan belanja modal 1-4,5%	secara implisit sudah dituangkan pada rencana kebijakan belanja Kabupaten Padang Pariaman pada point 2. Belanja Modal, pada Proyeksi Keuangan KUA PPAS Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.137.697.327.298,- sebagaimana terdapat pada Bab V (hal V-11). Namun belum terlihat narasi yang eksplisit terkait kebijakan dan upaya peningkatan belanja modal.	Belum selaras	Agar Pemerintah Kab. Padang Pariaman melakukan penyempurnaan pada KUA PPAS Tahun 2025 sesuai hasil penilaian dari Gubernur. Bila KUA PPAS telah ditetapkan maka penyempurnaan diakomodir dalam Nota Keuangan RAPBD Tahun 2025 dengan menarasikan tentang target peningkatan porsi belanja modal sebesar 1-4,5% dan dapat lebih fokus kepada belanja fungsi yang lebih penting yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
		4. Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor	Insentif investasi dari Pemda	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sudah menarasikan tentang Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor (pada Bab IV Kebijakan Pendapatan Daerah point 7). Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM sebagaimana tersaji pada Hal IV-8.	Selaras	Agar Pemerintah Kab. Padang Pariaman mempertahankan narasi terkait kebijakan Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor pada KUA-PPAS dan Nota Keuangan RAPBD Tahun 2025 sesuai hasil penilaian dari Gubernur.

NO	INDIKATOR STRATEGI KEWILAYAH	DETAIL INDIKATOR STRATEGI KEWILAYAHAN	KATA KUNCI PENYELARASAN	KUA PPAS KAB/KOTA	SELARAS/BELUM SELARAS	REKOMENDASI
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Penguatan Wellbeing (Stunting)	Tahun 2025 diharapkan Provinsi Sumatera Barat dapat menurunkan angka stunting dibawah rata rata angka stunting nasional	angka stunting dibawah rata rata angka stunting nasional	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman belum menarasikan tentang menurunkan angka stunting dibawah rata rata angka stunting nasional	Belum selaras	Agar Pemerintah Kab. Padang Pariaman melakukan penyempurnaan pada KUA PPAS Tahun 2025 sesuai hasil penilaian dari Gubernur. Bila KUA PPAS telah ditetapkan maka penyempurnaan diakomodir dalam Nota Keuangan RAPBD Tahun 2025 dengan menarasikan tentang kebijakan untuk menurunkan angka stunting di bawah rata rata angka stunting nasional.
		Peningkatan komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif dengan melakukan refocusing dari belanja yang bersifat dukungan. Intervensi penanganan gizi yang sifatnya sensitif dan spesifik dapat dilakukan. Pencegahan stunting sejak dini dapat dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan yang terdekat dengan masyarakat	Peningkatan komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif.	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman belum menarasikan tentang peningkatan komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif.	Belum selaras	Agar Pemerintah Kab. Padang Pariaman melakukan penyempurnaan pada KUA PPAS Tahun 2025 sesuai hasil penilaian dari Gubernur. Bila KUA PPAS telah ditetapkan maka penyempurnaan diakomodir dalam Nota Keuangan RAPBD Tahun 2025 dengan menarasikan tentang upaya peningkatan komposisi belanja intervensi spesifik dan sensitif serta dukungan belanja untuk menurunkan stunting.

NO	INDIKATOR STRATEGI KEWILAYAH	DETAIL INDIKATOR STRATEGI KEWILAYAHAN	KATA KUNCI PENYELARASAN	KUA PPAS KAB/KOTA	SELARAS/BELUM SELARAS	REKOMENDASI
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Penguatan Wellbeing (Kemiskinan)	Tahun 2025, target untuk Provinsi Sumatera Barat adalah 3,35-3,85%	Target untuk Provinsi Sumatera Barat adalah 3,35-3,85%. Target tingkat kemiskinan Kab. Padang Pariaman dalam RKPD Sumbar 2025 sebesar 5,73%.	Pemda telah menarasikan target tingkat kemiskinan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 sebesar 6,61% sebagaimana tersaji pada Tabel 2.2, halaman II-8. Namun hal ini belum sesuai dengan target penurunan tingkat kemiskinan Kab. Padang Pariaman dalam RKPD Sumbar 2025 sebesar 5,73%	Belum selaras	Agar Pemerintah Kab. Padang Pariaman melakukan penyempurnaan pada KUA PPAS Tahun 2025 sesuai hasil penilaian dari Gubernur. Bila KUA PPAS telah ditetapkan maka penyempurnaan diakomodir dalam Nota Keuangan RAPBD Tahun 2025 dengan menarasikan tentang target penguatan wellbeing (tingkat kemiskinan) sebesar paling tinggi sebesar 5,73% sebagaimana ditargetkan dalam RKPD Sumbar 2025 dan mendukung pencapaian target tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dalam KEM PPKF Tahun 2025 sebesar 3,35-3,85%.
		APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas wellbeing Sumatera Barat dari aspek kesehatan dan keamanan. Belanja fungsi perlindungan sosial pada APBD serta penguatan mandatory spending menjadi strategi utama	Peningkatan belanja terkait perluasan lapangan kerja, belanja terkait akses pelayanan publik, dan belanja pendidikan serta perlindungan sosial	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman belum menarasikan APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas wellbeing Sumatera Barat dari aspek kesehatan dan keamanan. Belanja fungsi perlindungan sosial pada APBD serta penguatan mandatory spending menjadi strategi utama	Belum selaras	Agar Pemerintah Kab. Padang Pariaman melakukan penyempurnaan pada KUA PPAS Tahun 2025 sesuai hasil penilaian dari Gubernur. Bila KUA PPAS telah ditetapkan maka penyempurnaan diakomodir dalam Nota Keuangan RAPBD Tahun 2025 dengan menarasikan tentang kebijakan APBD yang diarahkan untuk peningkatan belanja terkait perluasan lapangan kerja, belanja terkait akses pelayanan publik, dan belanja pendidikan serta perlindungan sosial..

NO	INDIKATOR STRATEGI KEWILAYAH	DETAIL INDIKATOR STRATEGI KEWILAYAHAN	KATA KUNCI PENYELARASAN	KUA PPAS KAB/KOTA	SELARAS/BELUM SELARAS	REKOMENDASI
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	REKOMENDASI TAMBAHAN					
4	Pemenuhan Mandatory Spending	Alokasi belanja fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja	Pemenuhan belanja fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja	-	-	Agar Pemerintah Kab. Padang Pariaman melakukan penyempurnaan pada KUA PPAS dan Nota Keuangan RAPBD Tahun 2025 dengan menarasikan kebijakan belanja Kab. Padang Pariaman TA. 2025 terkait pemenuhan belanja fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja.
		Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling sedikit 40% dari belanja	Pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik paling sedikit 40% dari belanja	-	-	Agar Pemerintah Kab. Padang Pariaman melakukan penyempurnaan pada KUA PPAS dan Nota Keuangan RAPBD Tahun 2025 dengan menarasikan kebijakan belanja Kab. Padang Pariaman TA. 2025 terkait pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik paling sedikit 40% dari total belanja.
		Alokasi belanja pegawai paling banyak sebesar 30% dari belanja diluar TPG, TKG dan Tamsil Guru.	Pengendalian belanja pegawai paling banyak sebesar 30% dari total belanja (di luar TPG, TKG dan Tamsil Guru)	-	-	Agar Pemerintah Kab. Padang Pariaman melakukan penyempurnaan pada KUA PPAS dan Nota Keuangan RAPBD Tahun 2025 dengan menarasikan kebijakan belanja Kab. Padang Pariaman TA. 2025 terkait pengendalian belanja pegawai paling banyak sebesar 30% dari total belanja (di luar TPG, TKG dan Tamsil Guru).

NO	INDIKATOR STRATEGI KEWILAYAH	DETAIL INDIKATOR STRATEGI KEWILAYAHAN	KATA KUNCI PENYELARASAN	KUA PPAS KAB/KOTA	SELARAS/BELUM SELARAS	REKOMENDASI
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemenuhan anggaran terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)	Pendanaan pelaksanaan urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).	-	-	Agar Pemerintah Kab. Padang Pariaman melakukan penyempurnaan pada KUA PPAS dan Nota Keuangan RAPBD Tahun 2025 dengan menarasikan kebijakan belanja Kab. Padang Pariaman TA. 2025 terkait pemenuhan anggaran untuk pendanaan pelaksanaan urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)



 a.n Gubernur Sumatera Barat
 Sekretaris Daerah,

 Drs. Hansastri, M.M.
 Pembina Utama
 NIP. 19641013 199103 1 001

Lampiran II Surat

Nomor : 900.1.15.3/ 954 /APKD/BPKAD-2024

Tanggal : 12 September 2024 H/ 8 Rabiul Awal 1446 H

Hal : Rekomendasi Penilaian Keselarasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
Kabupaten Padang Pariaman dengan KEM PPKF Tahun 2025

Contoh Format Matrik Tindaklanjut Hasil Penilaian Keselarasan KUA dan PPAS TA. 2025

**MATRIK TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN KESELARASAN KUA DAN PPAS
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN. 2025**

No	Kondisi KUA/PPAS Kab/Kota	Selaras/Tidak Selaras	Rekomendasi	Tindaklanjut	Posisi Halaman di Kesepakatan KUA	Posisi Halaman di Nota Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

a.n Bupati/Wali Kota
Sekretaris Daerah,

Nama.....
NIP.....

Petunjuk tata cara pengisian Matrik Tindak Lanjut Hasil Penilaian Keselarasan KUA dan PPAS TA. 2025:

- Kolom (1) : diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) : diisi dengan menyalin narasi dari kolom (4) Hasil Penilaian Keselarasan KUA-PPAS.
- Kolom (3) : diisi dengan menyalin narasi dari kolom (5) Hasil Penilaian Keselarasan KUA-PPAS.
- Kolom (4) : diisi dengan menyalin narasi dari kolom (6) Hasil Penilaian Keselarasan KUA-PPAS.
- Kolom (5) : diisi dengan tindaklanjut yang dilakukan atas rekomendasi yang disampaikan provinsi.
- Kolom (6) : diisi dengan pencantuman posisi narasi hasil tindaklanjut di tabel, halaman dan bab terkait pada KUA/PPAS. Misal: KUA Bab II, Tabel 2.2 halaman II-1.
- Kolom (7) : diisi dengan pencantuman posisi narasi hasil tindaklanjut di tabel, halaman dan bab terkait pada Nota Keuangan. Misal: Nota Keuangan Bab II, halaman 4